





DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 23:59 WIB

Buol, 05 Desember 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU
Alamat : 
Email : 
2. Nama : DJUFRIN DJ. MANTO, S.E.
Alamat : 
Email : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor Urut 5.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, berkedudukan di Unnamed Road,
Leok I, Kec. Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.00 WITA, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boul;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK No. 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5;

- c. Bahwa dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan tersebut ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sebagai berikut:

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu,S.Sos.,M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
2.	H. Risharyudi Triwibowo,M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto,S.H.,M.H	35.286
3.	Drs. Arianto Tamrin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloi,S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto,SE	29.063

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H	35.286
3.	Drs. Arianto Tamin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloj, S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djuftrin Dj. Manto, SE	29.063
Total Suara Sah		88.951

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 29.063 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310
2.	Drs. Arianto Tamin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloj, S.P	12.478
3.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
4.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djuftrin Dj. Manto, SE	29.063
Total Suara Sah		52.381

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 29.063 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 diduga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang kepada pemilih. Terhadap dugaan tersebut,

Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan telah diterima laporan tersebut pada tanggal 29 November 2024.

4. Bahwa adapun kronologis dugaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Kabupaten Buol terdiri dari 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, 108 Desa;
 - b. Bahwa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid Dj Daimaroto telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih hingga merugikan kami sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Nomor urut 5 (Lima) Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu - Djufrin, SE,;
 - c. Bahwa, perbuatan yang dimaksud menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih hingga merugikan kami sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2024 No. urut 5 (Lima) Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu - Djufrin Dj. Manto, SE ialah dengan cara memberikan sejenis kupon yang diberi nama "Bukti Relawan Naga Bonar" yang di dalamnya memuat identitas penerima uang, nomor registrasi kupon, No. urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto;
 - d. Bahwa, kupon yang diberi nama "Bukti Relawan Naga Bonar" yang didalamnya memuat identitas penerima uang, Nomor register kupon, No. urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 No. urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto tersebar di 35 titik terdiri dari 6 Kecamatan yakni Kecamatan Momunu, Bokot, Gadung, Karamat, Paleleh dan Kecamatan Biau;

- e. Bahwa, adapun kupon yang diberi nama “Bukti Relawan Naga Bonar” yang didalamnya memuat identitas penerima uang, nomor registrasi kupon, No. urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto telah menerima sejumlah uang tunai dengan nominal beragam mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 dengan seri yang berbeda;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H yang ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu,S.Sos.,M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
2.	Drs. Arianto Tamrin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloj,S.P	12.478
3.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
4.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto,SE	29.063

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PEMOHON



dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU
Calon Bupati

DJUFRIN DJ. MANTO, S.E
Calon Wakil Bupati